



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.MS tanggal itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juni 2021 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 0064/03/VI/2021, tanggal 09 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda pada usia 27 tahun dan Tergugat berstatus Janda pada usia 30 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dengan alamat terakhir di rumah kediaman kontrakan bersama di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI. selama kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Juli 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan Tergugat di ketahui menggunakan obat-obatan terlarang, kemudian Tergugat di ketahui melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat selaku istrinya, dan kemudian Tergugat juga tidak memenuhi nafkah ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 November 2023 dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat perihal masalah rumah tangga yaitu Tergugat masih saja tidak memenuhi nafkah ekonomi rumah tangga padahal di sisi lain Tergugat bekerja dan hingga saat ini Tergugat masih gemar menggunakan obat-obatan terlarang sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat dan berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan kemudian sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman orang tua Penggugat di

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI dan Tergugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 hari, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati dan mendamaikan Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 9 (Sembilan) hari yang lalu, namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat adalah Gugatan cerai gugat dengan alasan pertengkaran, sedangkan Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan di Pengadilan agama belum mencapai 6 (enam) bulan yaitu 9 (Sembilan) hari yang lalu sehingga belum memenuhi syarat formil dan Hakim perlu mengemukakan salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa: *"dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka; 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau ; 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;*

Bahwa, gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mohon tambahan gugatan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) hari lamanya yang dengan adanya pisah tersebut merupakan indikasi adanya pertengkaran dan perselisihan namun hal tersebut belum dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (Broken Marriage);

Menimbang bahwa asas perceraian yakni mempersunkar perceraian itu sendiri artinya perkara a quo dapat dikabulkan apabila secara nyata dalam persidangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dengan sedemikian rupa yang parameter perpecahannya telah diatur lebih lanjut dalam berbagai aturan salah satunya Surat Edaran Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengemukakan salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa: *"dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersunkar perceraian maka; 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau ; 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri*

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa pada perkara a quo Penggugat secara fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 (sembilan) hari lamanya, sehingga Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2022 yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat dalil gugatannya Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan di atas, sehingga petitum angka 2 (dua) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah* oleh Rizki Gusfaroza S.H. sebagai Hakim, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Acep Munawar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti

Acep Munawar, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

1

2 Proses Rp 75.000,00

.

2

3. Panggilan Rp 280.000,00

4 PNBP Panggilan Rp 20.000,00

.

3

5. Redaksi Rp 10.000,00

6. Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h **Rp425.000,00**

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)